



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas plafon anggaran sementara, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta penyesuaian keadaan sisa lebih anggaran sebelumnya, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun

- 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 986.985.109.044,- bertambah sebesar Rp 103.566.762.258,80 sehingga menjadi Rp 1.090.551.871.302,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 909.559.817.185,00
 - b. Bertambah Rp 44.469.655.782,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 954.029.472.967,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp 972.485.109.044,00
 - b. Bertambah Rp 103.566.762.258,80
 - Jumlah setelah perubahan Rp 1.076.051.871.302,80
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 77.425.291.859,00
 - 2) Bertambah Rp 59.097.106.476,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 136.522.398.335,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 14.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 14.500.000.000,00
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 122.022.398.335,00
 - SILPA Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 73.319.762.185,00
 - 2) Berkurang Rp (576.117.232,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp 72.743.644.953,00
- b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 714.838.901.000,00
 - 2) Berkurang Rp (5.412.961.486,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp 709.425.939.514,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 121.401.154.000,00
 - 2) Bertambah Rp 50.458.734.500,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 171.859.888.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 11.658.500.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.822.353.408,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 13.480.853.408,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 5.104.634.000,00
 - 2) Berkurang Rp (441.159.000,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp 4.663.475.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 14.255.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (3.320.084.640,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp 10.934.915.360,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 42.301.628.185,00
 - 2) Bertambah Rp 1.362.773.000,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 43.664.401.185,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1)
 - Semula Rp 14.546.709.000,00
 - 2) Bertambah Rp 00,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 14.546.709.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp 548.573.107.000,00
 - 2) Bertambah Rp 00,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 548.573.107.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp 151.719.085.000,00
 - 2) Berkurang Rp (5.412.961.486,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp 146.306.123.514,00

- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 33.046.533.000,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 33.046.533.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
 - 1) Semula Rp 36.510.159.000,00
 - 2) Bertambah Rp 5.199.259.000,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 41.709.418.000,00
 - c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 12.202.464.500,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 12.202.464.500,00
 - d. Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBN
 - 1) Semula Rp 49.640.995.000,00
 - 2) Bertambah Rp 10.478.000,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 49.651.473.000,00
 - e. Dana Insentif Daerah
 - 1) Semula Rp 35.250.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 35.250.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 537.130.435.245,00
 - 2) Bertambah Rp 5.750.004.852,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 542.880.440.097,80
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 435.354.673.799,00
 - 2) Bertambah Rp 97.816.757.406,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 533.171.431.205,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 410.886.246.487,00
 - 2) Bertambah Rp 5.567.009.087,80
 - Jumlah setelah perubahan Rp 416.453.255.574,80
 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 14.488.205.000,00
 - 2) Berkurang Rp (250.000.000,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp 14.238.205.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 598.800.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 598.800.000,00

- d. Belanja Bagi Hasil
- | | | | |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.676.313.400,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 302.142.314,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 1.978.455.714,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | | |
|--------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 106.720.870.358,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 210.478.000,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 106.931.348.358,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.760.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (79.624.549,00) | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 2.680.375.451,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 31.596.992.705,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 8.475.759.832,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 40.072.752.537,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 194.173.782.760,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 54.993.038.421,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 249.166.821.181,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 209.583.898.334,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 34.347.959.153,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 243.931.857.487,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | | |
|--------------------------|----|-------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 77.425.291.859,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 59.097.106.476,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 136.522.398.335,80 |
- b. Pengeluaran
- | | | | |
|--------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 14.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 14.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
- | | | | |
|--------------------------|----|-------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 72.925.291.859,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 59.097.106.476,80 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 132.022.398.335,80 |
- b. Penerimaan kembali Penyertaan Modal Disvestasi
- | | | | |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | | 1.500.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Pembiayaan :

- | | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 13.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | | | Rp 13.000.000.000,00 |
| b. Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 1.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | | | Rp 1.500.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam hal keadaan darurat yang terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mencantumkan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia.
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat bila terjadi kekurangan penganggaran setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mencantumkan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
- (2) Kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat mencakup :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS;
 - c. Pembayaran Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja PNS;
 - d. Tambahan Penghasilan PNS;
 - e. Pembayaran Honorarium Pegawai Honor dan Pegawai Tenaga Harian Lepas;
 - f. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon dan jasa telekomunikasi lainnya.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 19 September 2018
BUPATI SIJUNJUNG

tdo

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 19 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

tdo

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018-10-19

